



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 734/Pdt.P/2017/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ONGKO BUDIHARTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Surabaya tanggal 24-02-1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, WNI, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Panjaitan No. 91 C RT3.RW.4, Kel. Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, disebut **PEMOHON I** ;

ANASTASIA VENNESSE T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Surabaya tanggal 23-03-1974, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, WNI, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Panjaitan No. 91 C RT3.RW.4, Kel. Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, disebut **PEMOHON II** ;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat dari Para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 734/Pdt.P/2017/PN.Mlg. tanggal 17 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 10 Juli 1999 telah melangsungkan perkawinan di Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- Bahwa nama Para Pemohon dalam Akte Perkawinan tertulis atas nama ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO sedang Nama Para Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran tertulis atas nama ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 disitu tertulis telah tercatat perkawinan antara ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO diubah menjadi ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES disesuaikan dengan Akte Kelahiran Para Pemohon;

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk membetulkan nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 disitu tertulis telah tercatat perkawinan antara ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO diubah menjadi ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES disesuaikan dengan Akte Kelahiran Para Pemohon;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Para Pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 disitu tertulis telah tercatat perkawinan antara ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO diubah menjadi ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES disesuaikan dengan Akte Kelahiran Para Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Kota Surabaya guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/D.33644/35.73.308/2017

tertanggal 27-02-2017, atas nama ONGKO BUDIHARTO, diberi tanda P-1;

2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/D.33649/35.73.308/2017

tertanggal 27-02-2017, atas nama ANASTASIA VENNESSE T, diberi tanda P-

2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3573022702170002 tanggal 27-02-2017

atas nama Kepala Keluarga ONGKO BUDIHARTO, alamat di Jl. Mayjend

Panjaitan No. 91 C RT3.RW.4, Kel. Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota

Malang, diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 393/WNI/1967 tertanggal Juli

2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Malang atas nama ONGKO BUDIHARTO, diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 190/WNA/1974 tertanggal Juli

2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Malang atas nama ANASTASIA VENNESSE THEODORES, diberi tanda P-

5 ;

6. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 986/WNI/1999 tanggal 12

Juli 1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertulis atas

nama ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE

THEODORES, THIO, diberi tanda P-6 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa nama Pemohon I yang tertulis di Akte Kelahiran adalah antara ONGKO BUDIHARTO ;

– Bahwa nama Pemohon II yang tertulis di Akte Kelahiran adalah antara ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Para Pemohon dalam Akte Perkawinan tertulis atas nama ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO ;
- Bahwa Para pemohon mengajukan Permohonan ini bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Akte Perkawinan atas nama ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO dirubah menjadi ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;
- Bahwa untuk Perubahan nama tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Kota Surabaya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Para pemohon telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah Nama Para Pemohon pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertulis atas nama ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO dirubah menjadi ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Halaman 6 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa nama Para Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertulis atas nama ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan maksud Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/D.33644/35.73.308/2017 tertanggal 27-02-2017, atas nama ONGKO BUDIHARTO dan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470.2/D.33649/35.73.308/2017 tertanggal 27-02-2017, atas nama ANASTASIA VENNESSE T, bertujuan membuktikan Identitas Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 3573022702170002 tanggal 27-02-2017 atas nama Kepala Keluarga ONGKO BUDIHARTO, alamat di Jl. Mayjend Panjaitan No. 91 C RT3.RW.4, Kel. Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 393/WNI/1967 tertanggal Juli 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama ONGKO BUDIHARTO, membuktikan jika nama Pemohon I yang benar adalah ONGKO BUDIHARTO sesuai Akte Kelahiran Pemohon I ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 190/WNA/1974 tertanggal Juli 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama ANASTASIA VENNESSE THEODORES, membuktikan jika nama Pemohon II yang benar adalah ANASTASIA VENNESSE THEODORES sesuai Akte Kelahiran Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertulis atas nama ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO dimana Para Pemohon bermaksud merubah nama Para Pemohon menjadi ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda bukti P-6 tentang Akta Perkawinan tersebut diatas maka benar nama Para Pemohon adalah ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO dan Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama Para Pemohon tersebut. Dimana perubahan tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (kepatutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang dan kesusilaan (kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P-1 dan P-2 tentang Keterangan Penduduk, P-3 tentang kartu Keluarga dan P-4 dan P-5 tentang Akte Kelahiran yang kesemuanya nama Para Pemohon tertulis atas nama ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES maka pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian menurut hukum sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Para pemohon berlasan hukum untuk dikabulkan dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah Nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 986/WNI/1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil

Halaman 9 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya tertulis atas nama ONGKOBUDIHARTO, LISTYADARMA dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES, THIO dirubah menjadi ONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES;

– Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

– Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017** oleh kami **HARI IRAWAN, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg tertanggal 17 Oktober 2017 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu **EKO SATRIO SOEGITO POETRO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM tersebut

EKO SATRIO SOEGITO POETRO, S.H.

HARI IRAWAN, S.H.,M.Hum.

Halaman 10 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Meterai Penetapan	:	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Penetapan	:	Rp. 5.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp. 115.000,-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,-
6.	ATK	:	Rp. 50.000,-

J u m l a h : Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017** Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 734 / Pdt.P / 2017 / PN.Mlg, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MALANG

DWI SETYO KUNCORO, S.H, M.H.

NIP. 19671217 199103 1 005

Bahwa pada hari ini : **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017** salinan resmi dari Penetapan tersebut telah diberikan kepada Pemohon atas permintaannya .

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MALANG

DWI SETYO KUNCORO, S.H, M.H.

NIP. 19671217 199103 1 005

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-

Leges Rp. 6.300,-

J U M L A H Rp. 12.300,-

Halaman 12 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13